

PENETAPAN - Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bolaang Mongondow Triwulan Keempat Tahun 2025.

2025

Kpt 36 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025.

- ABSTRAK** : - Keputusan ini untuk menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bolaang Mongondow Triwulan Keempat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 132/PP.07-BA/7101/3/2025 tanggal 8 Desember 2025, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bolaang Mongondow Triwulan Keempat dengan hasil jumlah Pemilih Laki-laki: 99431 dan jumlah Pemilih Perempuan: 92489, dengan Total Pemilih yang tersebar di 15 Kecamatan se- Kabupaten Bolaang Mongondow berjumlah 191920.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Desember 2025.
- Lamp.: 1 hlm.